TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PASIEN UNTUK MENDAPATKAN *INFORMED CONSENT* DALAM PROSEDUR MEDIS: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365 K/Pid/2012[1]

Oleh :
Roijons Firon Sergio Lukas [2]
Dientje Rumimpunu [3]
Vonny A. Wongkar [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait hak pasien untuk mendapatkan *informed consent* dalam prosedur medis dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien yang tidak mendapatkan *informed consent* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai hak pasien untuk mendapatkan *informed consent* dalam prosedur medis di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 2. Perlindungan hukum bagi pasien yang tidak mendapatkan *informed consent* sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi, perdata, pidana, dan etik profesi. Secara administratif, tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pembatasan kegiatan, hingga pencabutan izin praktik apabila melanggar ketentuan *informed consent*. Secara perdata, pasien dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana, tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian atau kematian pasien. Selain itu, pelanggaran *informed consent* juga dapat dikenakan sanksi etik melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.

Kata Kunci : *hak pasien, informed consent, prosedur medis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok seseorang dalam hidup sehari-hari karena dalam keadaan sehat seseorang bisa bekerja dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga. Definisi mengenai kesehatan ada dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Kesehatan), yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi sehat merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang karena didalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[5]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan definisi dan aturan yang lebih komprehensif mengenai *informed consent* dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa "Setiap tindakan pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien atau keluarganya." Definisi ini menegaskan posisi *informed consent* sebagai prasyarat fundamental dalam setiap tindakan medis. [6] Pasien adalah adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Dalam pelayanan kesehatan ini ada dua pihak yang saling berhubungan, yaitu dokter dan pasien. Dokter adalah pihak yang melakukan tindakan medis sebagai upaya mencapai kesembuhan pasien, tentunya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sudah mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien. Hal ini senada dengan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010541
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] J. Guwandi, 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm 20 – 21.
[6] Indina, F, 2024, *Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.* Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (*online*), 3(1), 633-638.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

pendapat dari Dhani Wiradharma menyatakan bahwa suatu tindakan medis dikatakan tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama yakni adanya indikasi medis, dilakukan sesuai dengan ilmu dan teknologi kedokteran yang berlaku umum dan adanya persetujuan pasien (*informed consent*)[7].

Istilah *informed consent* (persetujuan tindakan) merupakan salah satu istilah yang paling sering disebut atau paling sering digunakan dalam praktek kedokteran, karena setiap kali dokter akan melakukan suatu tindakan medik tertentu kepada pasien akan selalu berhubungan dengan istilah ini.

Hubungan antara dokter dengan pasien menurut presepsi hukum adalah suatu perjanjian atau yang sering dikenal dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang terjadi di antara dokter dan pasien yang menyebabkan adanya kewajiban maupun hak bagi masing-masing pihak yang berkaitan dengan hubungan. Tindakan medis dan terdapat hubungan hukum. Bentuk perjanjian/persetujuan yang timbul antara pasien dan dokter dapat dilakukan melalui dua metode yaitu melalui lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis memiliki nama lain yaitu *Informed Consent*.[8]

Persetujuan tindakan kedokteran adalah aspek krusial dalam praktik kedokteran yang berfungsi untuk memastikan bahwa pasien atau keluarganya memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela sebelum tindakan medis dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, persetujuan tindakan kedokteran didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah memperoleh penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Tindakan ini mencakup tindakan preventif, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif yang dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, mengobati, dan memulihkan kondisi kesehatan pasien. Pentingnya persetujuan ini terletak pada penghormatan terhadap hak pasien sebagai individu yang berhak mengetahui risiko, manfaat, dan alternatif dari tindakan medis yang diusulkan. Persetujuan yang diperoleh harus didasarkan pada informasi yang jelas dan memadai, memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatannya. Selain itu, konsep persetujuan ini juga mencakup aspek legal dan etis, di mana dokter berkewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan cukup jelas dan dipahami oleh pasien, guna menghindari potensi sengketa hukum yang mungkin timbul akibat ketidaksepahaman atau kurangnya informasi yang diberikan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, disebutkan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah menerima penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasien. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sama, persetujuan ini dapat diberikan secara lisan atau tertulis, dengan syarat bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai perlunya tindakan tersebut.

Jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa *informed consent* benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggung jawabkan. *Informed consent* dapat membantu memberi pasien informasi sehingga pasien memahami mengenai tindakan tenaga medis yang akan melakukan tindakan sebagai usaha penyembuhan penyakit yang dideritanya, dan juga mendapatkan informasi mengenai penyakit yang dideritanya. Sedangkan bagi tenaga kesehatan *Informed consent* dapat digunakan sebagai dasar oleh pelaku kesehatan untuk memberikan rasa aman dalam melakukan tindakan medis sebagai usaha penyembuhan penyakit pasien, serta sebagai pembelaan jika hasil tindakan medis tidak sesuai dengan keinginan pasien maupun keluarga pasien. Meskipun begitu pasien tetap dapat melakukan gugatan kepada tenaga kesehatan, jika dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tindakan sesuai dengan standarprofesi dengan baik/terjadi malpraktek.[9]

[7] Danny Wiradharma, 2003, *Aspek Etis dan Yuridis Tindakan Medis*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 38

[8] C.Sinulingga and Innaka, A, 2012, „*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Informed Consent dan Tanggung Jawab Dokter Kepada Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik di RSU Bunda Thamrin Medan"*, Jurnal Hukum Perdata, 1(1), hlm. 93–106

[9] Wijaya dan Wisanjaya, 2014. „*Tinjauan Yuridis Informed Consent Bagi PenangananPasien Gawat Darurat"*, Program Kehususan Hukum Pidana, pp. 1–5.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kebutuhan bagi dokter untuk mendapatkan *informed consent* sebelum melakukan terapi pada pasien mungkin berakar dari budaya Barat, di mana setiap individu dianggap memiliki hak fundamental untuk mengontrol kehidupannya dan tubuhnya sendiri. *Informed consent* didasarkan pada prinsip-prinsip etika, moral, dan otonomi pasien. Prinsip ini mencakup dua aspek penting: pertama, setiap individu berhak membuat keputusan secara bebas berdasarkan pemahaman yang cukup, dan kedua, keputusan tersebut harus diambil dalam kondisi yang memungkinkan individu tersebut untuk memilih tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak lain. Karena individu dianggap otonom, diperlukan informasi yang cukup untuk membuat pertimbangan yang memungkinkan mereka bertindak sesuai dengan keputusan tersebut. Prinsip ini dikenal oleh para ahli etika sebagai doktrin *informed consent.*[10] Hak pasien merujuk pada serangkaian hak yang diakui secara hukum dan etika yang dimiliki oleh individu saat menerima pelayanan kesehatan. Hak-hak ini dirancang untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan pasien selama proses perawatan medis. Sedangkan *informed consent* adalah konsep hukum dan etika yang mengacu pada proses di mana seseorang memberikan persetujuan untuk tindakan medis, penelitian, atau keputusan lainnya setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai hal tersebut. Istilah ini sering digunakan dalam konteks medis dan penelitian, tetapi prinsipnya dapat diterapkan di berbagai situasi di mana persetujuan diperlukan. Berdasarkan hak, maka setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan bagaimana yang akan dialaminya, termasuk risiko yang harus ditanggungnya sebagai akibat metode perawatan tertentu. Kecuali itu pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk pula resikonya. Ada pula yang berpendapat bahwa pasien berhak mengetahui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesehatan, namun yang berkaitan, seperti misalnya, faktor sosial. Itulah yang lazim disebut[3] *informed consent* yakni persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi selengkapnya.[11]

Informed consent juga adalah prinsip fundamental dalam etika dan hukum yang memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan pemahaman penuh dan kesadaran oleh pihak yang bersangkutan. Prinsip ini mendukung hak individu untuk membuat keputusan yang berinformasi tentang tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Sudah ada payung hukum yang dibuat untuk melindungi pasien, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada prosedur medis yang melakukan kelalaian. Kasus yang menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 berakar dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dan kawan-kawan, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Menurut Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara ini terdaftar pada 18 September 2012 dan telah mencapai status kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa putusan ini merupakan hasil akhir dari proses hukum yang panjang[12].

Kasus ini bermula dari tindakan medis yang dilakukan oleh tiga orang dokter, yaitu dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian, terhadap seorang pasien bernama Siska Makatey di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. Ketiganya melakukan tindakan operasi sesar darurat (*Cito Sectio Caesarea*) tanpa melakukan prosedur yang sesuai dengan standar medis yang berlaku. Pasca operasi, pasien mengalami komplikasi berupa emboli udara yang masuk ke bilik kanan jantung dan menyebabkan kegagalan fungsi paru-paru serta jantung, hingga akhirnya meninggal dunia. Dalam proses peradilan terungkap bahwa sebelum dilakukan tindakan operasi, para dokter tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada keluarga korban mengenai risiko medis, termasuk kemungkinan terburuk seperti kematian. Selain itu, tanda tangan pada dokumen *informed consent* yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan operasi terbukti tidak sah karena merupakan tanda tangan palsu, sebagaimana dibuktikan oleh hasil laboratorium forensik.

Para dokter yang bersangkutan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) saat melaksanakan tindakan medis tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jika dikaitkan dengan ketentuan terkini dalam Undang-Undang Nomor

[10] Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik : Suatu Tinjauan Yuridis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.2, 2002), hlm. 109.

[11] Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Jakarta: Penerbit IndHill-Co, hlm 68.

[12] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. https://putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak pasien atas *informed consent* diakui sebagai bagian integral dari perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk manfaat, risiko, dan alternatifnya. Dengan demikian, kasus ini menjadi preseden penting dalam mengkaji pelaksanaan hak pasien terhadap *informed consent* dari sudut pandang yuridis dan etika medis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait hak pasien untuk mendapatkan *informed consent* dalam prosedur medis?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang tidak mendapatkan *informed consent* sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif**.**

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Di Indonesia Terkait Hak Pasien Untuk Mendapatkan *Informed Consent* Dalam Prosedur Medis

Istilah *informed consent* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai persetujuan yang didasari informasi. J. Guwandi, salah satu pakar hukum kedokteran Indonesia yang paling berpengaruh, mendefinisikan *informed consent* sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan ini bukan sekadar formalitas penandatanganan formulir, melainkan suatu proses komunikasi yang berlangsung antara dokter dan pasien.[13]

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mendefinisikan persetujuan tindakan kedokteran sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.[14] Definisi ini sudah mencakup unsur kelengkapan informasi sebagai prasyarat sah tidaknya suatu persetujuan.

Agar suatu *informed consent* memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ia harus memenuhi sejumlah syarat yang bersifat kumulatif. Syarat pertama adalah kapasitas hukum pemberi persetujuan. Dalam hukum Indonesia, kapasitas ini merujuk pada kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang dianggap cakap secara hukum apabila ia telah dewasa dalam konteks medis umumnya berusia 18 tahun atau lebih, atau telah menikah dan dalam kondisi jiwa yang sehat sehingga mampu mengambil keputusan secara rasional.[15] Bagi pasien yang belum dewasa atau yang mengalami gangguan kapasitas mental, persetujuan diberikan oleh wali atau keluarga terdekat yang berwenang.

Syarat kedua adalah kelengkapan dan kejelasan informasi yang diberikan. Informasi yang disampaikan dokter harus mencakup setidaknya, diagnosis penyakit dan kondisi medis pasien, tindakan medis yang diusulkan beserta alternatifnya, manfaat dan risiko dari masing-masing pilihan tindakan, serta prognosis apabila tindakan tidak dilakukan. Standar pengungkapan informasi ini harus memenuhi apa yang secara hukum dikenal sebagai *reasonable patient standard* yakni informasi yang secara wajar dianggap penting bagi seorang pasien dalam posisi serupa untuk membuat keputusan yang terinformasi. Informasi yang tidak lengkap, menyesatkan, atau disampaikan dalam cara yang tidak dapat dipahami pasien, dapat mengakibatkan batalnya persetujuan tersebut secara hukum.[16]

Syarat ketiga adalah ketiadaan paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya (*undue influence*). Persetujuan yang diberikan akibat tekanan, ancaman, atau manipulasi oleh tenaga kesehatan tidak memiliki nilai hukum. Kondisi fisik pasien yang lemah, keadaan darurat yang menimbulkan kepanikan, maupun ketergantungan emosional kepada dokter, semuanya berpotensi menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi kesukarelaan sejati. Oleh karena itu, dokter memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pasien membuat keputusan tanpa tekanan, termasuk dengan memberikan waktu yang cukup untuk berpikir dan jika perlu berkonsultasi dengan pihak lain, kecuali

[13] J. Guwandi, *Op. Cit.*, hlm. 3–4

[14] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 1 angka 1.

[15] Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 141.

[16] Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit.*, hlm. 102.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam situasi darurat medis yang mengancam jiwa.[17]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru yang menjadi dasar utama penyelenggaraan sistem kesehatan nasional di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini membawa perubahan besar dalam pengaturan sektor kesehatan karena mengintegrasikan berbagai ketentuan kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang sektoral. Salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap hak pasien, termasuk hak untuk memperoleh *informed consent* sebelum dilakukannya tindakan medis.

Pengaturan mengenai *informed consent* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum kesehatan di Indonesia yang semakin menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak menentukan tindakan terhadap tubuh dan kesehatannya sendiri. Pasien tidak lagi diposisikan sebagai objek tindakan medis yang sepenuhnya bergantung pada keputusan dokter, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menentukan persetujuan secara sadar terhadap tindakan medis yang akan dilakukan.

Dalam perspektif hukum kesehatan modern, *informed consent* merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh (*right to bodily integrity*) dan hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*). Oleh sebab itu, pengaturan *informed consent* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya dan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Informasi tersebut harus diberikan secara lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dipahami oleh pasien. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap hak pasien atas informasi medis sebagai bagian dari hak dasar dalam pelayanan kesehatan. Hak pasien atas informasi medis memiliki hubungan yang sangat erat dengan *informed consent*. Persetujuan pasien hanya dapat dianggap sah apabila diberikan setelah pasien memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa setiap tindakan medis hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis maupun lisan sesuai jenis tindakan medis yang dilakukan. Untuk tindakan medis yang memiliki risiko tinggi, persetujuan wajib diberikan secara tertulis. Persetujuan tertulis tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk formulir *informed consent* yang ditandatangani pasien atau keluarganya. Dokumen persetujuan tertulis memiliki fungsi penting sebagai alat bukti bahwa dokter telah memberikan penjelasan kepada pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Namun demikian, keberadaan dokumen tersebut tidak cukup apabila pasien sebenarnya tidak memahami informasi yang diberikan.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, masih banyak ditemukan pelaksanaan *informed consent* yang bersifat formalitas administratif. Pasien sering diminta menandatangani formulir persetujuan dalam kondisi tergesa-gesa tanpa penjelasan yang memadai dari dokter. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama *informed consent* yang seharusnya memberikan kesempatan kepada pasien untuk memahami tindakan medis yang akan dijalaninya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran merupakan regulasi teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan *informed consent* dalam pelayanan medis di Indonesia. Peraturan ini memiliki kedudukan penting karena menjadi pedoman praktis bagi dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasien. Secara normatif, regulasi ini memberikan penegasan bahwa setiap tindakan kedokteran pada prinsipnya harus memperoleh persetujuan pasien terlebih dahulu.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memiliki kedudukan penting dalam memperjelas tanggung jawab tenaga medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melindungi hak pasien, termasuk hak untuk memperoleh

[17] Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hlm. 47.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

informed consent. Dalam konteks pelayanan medis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak pasien, profesionalitas, serta kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pasien tidak lagi dipandang sebagai objek pelayanan kesehatan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menentukan tindakan medis terhadap dirinya sendiri. Pengaturan *informed consent* dalam Peraturan Pemerintah ini berkaitan erat dengan kewajiban tenaga medis untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan mudah dipahami oleh pasien. Informasi tersebut harus diberikan sebelum tindakan medis dilakukan agar pasien dapat menentukan persetujuannya secara sadar. Dalam praktik pelayanan kesehatan, pemberian informasi sering menjadi persoalan karena adanya perbedaan tingkat pendidikan, kondisi psikologis pasien, maupun keterbatasan komunikasi antara dokter dan pasien. Oleh sebab itu, tenaga medis dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar informasi medis dapat dipahami pasien secara benar.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.[18] Dalam konteks *informed consent*, keberhasilan pelaksanaan ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesadaran tenaga medis dan pasien mengenai pentingnya *informed consent*. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga menegaskan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin perlindungan hak pasien. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya wajib memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan *informed consent* tidak hanya berada pada dokter secara individual, tetapi juga menjadi tanggung jawab institusi pelayanan kesehatan. Rumah sakit wajib menyediakan sistem administrasi, dokumentasi, dan pengawasan yang mendukung pelaksanaan *informed consent* secara benar.

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memperkuat perlindungan hukum terhadap pasien karena memberikan dasar normatif yang lebih rinci mengenai kewajiban tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan *informed consent*. Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menempatkan *informed consent* sebagai bagian penting dari standar pelayanan medis yang wajib dipenuhi oleh tenaga medis. Tidak dilaksanakannya *informed consent* secara benar dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasien dan kewajiban profesional dokter.

Dari perspektif hukum kesehatan, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menunjukkan bahwa negara berupaya memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap pasien melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak pasien dan kewajiban tenaga medis. Selain itu, regulasi ini juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi pada *patient centered care*, yaitu pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat dari proses pelayanan medis. Dalam pendekatan *patient centered care*, pasien memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan medis yang berkaitan dengan dirinya. Oleh sebab itu, informed consent menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang menghormati martabat dan hak asasi pasien.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Tidak Mendapatkan *Informed Consent* Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri *(the right of self determination)* dan hak memperoleh informasi atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, informed consent menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak pasien serta sebagai bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dalam menjalankan profesinya.

Konsep *informed consent* pada dasarnya merupakan persetujuan yang diberikan pasien setelah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi diagnosis, tujuan tindakan, prosedur tindakan, risiko dan komplikasi, alternatif tindakan, prognosis, serta kemungkinan yang dapat terjadi setelah tindakan

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

medis dilakukan.[19] Dengan demikian, *informed consent* bukan sekadar formalitas administratif berupa tanda tangan pasien, melainkan proses komunikasi hukum dan medis antara dokter dengan pasien.

Di Indonesia, perlindungan hukum mengenai *informed consent* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan utama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai tindakan medis yang diterimanya.[20] Selain itu, pengaturan teknis mengenai persetujuan tindakan medis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Dalam perspektif perlindungan hukum, tidak diberikannya *informed consent* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak pasien. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, administrasi, maupun etik profesi. Perlindungan hukum diberikan agar pasien memperoleh kepastian hukum apabila mengalami kerugian akibat tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif.[21] Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Dalam konteks *informed consent*, pengaturan mengenai kewajiban pemberian informasi merupakan bentuk perlindungan preventif, sedangkan gugatan atau tuntutan terhadap tenaga medis merupakan bentuk perlindungan represif.

b. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Tidak Mendapatkan *Informed Consent*

Perlindungan hukum bagi pasien yang tidak memperoleh *informed consent* dapat dilakukan melalui beberapa jalur hukum, yaitu perlindungan secara pidana, perdata, administrasi, dan etik profesi.

1) Perlindungan Hukum Secara Pidana

Dalam hukum pidana, tindakan medis tanpa persetujuan pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan luka, cacat, atau kematian. Persetujuan pasien menjadi dasar legitimasi bagi dokter untuk melakukan tindakan terhadap tubuh seseorang. Tanpa adanya persetujuan tersebut, tindakan medis dapat dianggap melanggar integritas tubuh pasien.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian.[22] Dalam praktiknya, dokter yang melakukan tindakan tanpa *informed consent* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Selain itu, ketentuan pidana juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kewajiban profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Apabila dokter tidak memberikan informasi secara memadai sebelum melakukan tindakan medis, maka dokter dianggap tidak menjalankan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku.

2) Perlindungan Hukum Secara Perdata

Dalam aspek hukum perdata, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian terapeutik. Oleh karena itu, tidak dipenuhinya kewajiban pemberian informed consent dapat dianggap sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian.[23] Persetujuan pasien yang diberikan tanpa informasi yang lengkap menyebabkan cacat kehendak sehingga keabsahan persetujuan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum. Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.[24] Dengan demikian, pasien dapat mengajukan gugatan perdata terhadap dokter atau rumah sakit

[19] J. Guwandi, *Informed Consent* dan *Informed Refusal*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2003, hlm. 15.
[20] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, *Op. Cit*., Pasal 276.
[21] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[23] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit*., Pasal 1320.
[24] Ibid., Pasal 1365.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

apabila mengalami kerugian akibat tindakan medis tanpa *informed consent* yang sah.

3) Perlindungan Hukum Secara Administratif

Perlindungan hukum secara administratif diberikan kepada pasien untuk menjamin terpenuhinya hak memperoleh *informed consent* dalam pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.[25] Ketentuan tersebut menjadi dasar kewajiban tenaga medis untuk memberikan penjelasan sebelum melakukan tindakan medis.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.[26] Apabila dokter atau rumah sakit tidak melaksanakan kewajiban *informed consent*, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan praktik, pembekuan izin, hingga pencabutan izin praktik.

Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012, tidak optimalnya pemberian persetujuan tindakan medis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban administratif dan profesional tenaga medis. Oleh karena itu, perlindungan administratif bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan.

4) Perlindungan Hukum Melalui Etika Profesi

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengatur bahwa dokter wajib menghormati hak pasien dan memberikan informasi yang jujur serta memadai sebelum melakukan tindakan medis.[27] Pelanggaran terhadap kewajiban etik tersebut dapat mengakibatkan pemeriksaan etik oleh organisasi profesi kedokteran. Perlindungan etik penting karena profesi kedokteran merupakan profesi yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan *informed consent* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut moral dan profesionalisme tenaga medis.

c. Analisis Perlindungan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 merupakan salah satu putusan penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan medis terhadap pasien. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai adanya unsur kelalaian tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah tidak optimalnya pemberian penjelasan dan persetujuan tindakan medis kepada pasien atau keluarganya sebelum tindakan dilakukan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa *informed consent* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam praktik pelayanan kesehatan. Tidak adanya persetujuan yang sah dapat memperkuat dugaan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar profesi kedokteran. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa dokter tidak hanya bertanggung jawab terhadap hasil tindakan medis, tetapi juga terhadap prosedur hukum yang harus dipenuhi sebelum tindakan dilakukan.

Mahkamah Agung melalui putusan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa hubungan terapeutik tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak pasien. Dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap agar pasien dapat menentukan secara bebas apakah akan menyetujui tindakan medis atau menolaknya.

Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008, tindakan medis berisiko tinggi wajib memperoleh persetujuan tertulis setelah pasien mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.[28] Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka tindakan medis dapat dianggap bertentangan dengan standar prosedur hukum dan profesi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien tidak hanya terbatas pada pemberian kompensasi, tetapi juga mencakup penegakan tanggung jawab pidana terhadap tenaga medis yang lalai menjalankan

[25] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, *Op. Cit*., Pasal 276.
[26] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Op. Cit.
[27] Pasal 9 dan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia *(KODEKI)* 2012.
[28] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, *Op. Cit*., Pasal 3.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kewajiban hukumnya. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi bentuk perlindungan represif bagi pasien yang hak-haknya dilanggar.

d. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya *Informed Consent*

Tidak dilaksanakannya *informed consent* sesuai ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Pertama, tindakan medis tanpa *informed consent* dapat dianggap sebagai pelanggaran hak pasien atas informasi dan hak menentukan tindakan terhadap dirinya sendiri.

Kedua, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pasien.

Ketiga, pasien dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Selain itu, dokter juga dapat dikenakan sanksi administratif dan disiplin profesi karena tidak menjalankan standar pelayanan medis yang berlaku. Dalam praktiknya, kegagalan memperoleh *informed consent* sering kali dijadikan salah satu dasar pembuktian adanya malpraktik medis.

Oleh karena itu, *informed consent* memiliki fungsi penting sebagai perlindungan hukum bagi pasien sekaligus perlindungan hukum bagi dokter. Bagi pasien, informed consent menjamin terpenuhinya hak atas informasi dan hak menentukan pilihan medis. Sementara bagi dokter, *informed consent* dapat menjadi bukti bahwa tindakan medis dilakukan atas persetujuan pasien setelah diberikan penjelasan yang memadai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai hak pasien untuk mendapatkan *informed consent* dalam prosedur medis di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan medis wajib didahului dengan pemberian informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami pasien mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, komplikasi, alternatif tindakan, serta prognosis penyakit. *Informed consent* bukan hanya formalitas administratif berupa tanda tangan pasien, tetapi merupakan proses komunikasi antara dokter dan pasien sebagai bentuk penghormatan terhadap hak otonomi pasien. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012, pelaksanaan *informed consent* menjadi bagian penting dari standar profesi dan kewajiban hukum tenaga medis. Tidak dilaksanakannya *informed consent* secara benar dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pasien dan kewajiban profesional dokter.
2. Perlindungan hukum bagi pasien yang tidak mendapatkan *informed consent* sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi, perdata, pidana, dan etik profesi. Secara administratif, tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pembatasan kegiatan, hingga pencabutan izin praktik apabila melanggar ketentuan *informed consent*. Secara perdata, pasien dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana, tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian atau kematian pasien. Selain itu, pelanggaran *informed consent* juga dapat dikenakan sanksi etik melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pemberian *informed consent* dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menentukan adanya kelalaian tenaga medis dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pasien.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah, rumah sakit, dan tenaga medis perlu meningkatkan pelaksanaan *informed consent* secara substantif dan tidak hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif. Dokter harus memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Selain itu, rumah sakit perlu memperkuat pengawasan, standar operasional prosedur, serta pelatihan komunikasi bagi tenaga medis agar hak pasien dalam

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

memperoleh *informed consent* dapat terlaksana secara optimal.

2. Disarankan agar masyarakat sebagai pasien juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya dalam pelayanan kesehatan, khususnya hak untuk memperoleh informasi dan memberikan persetujuan terhadap tindakan medis. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan tercipta hubungan terapeutik yang lebih seimbang antara dokter dan pasien serta dapat meminimalisir terjadinya sengketa medis akibat pelanggaran *informed consent*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2007. *Malpraktik Kedokteran*. Bayumedia Publishing

Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Bahder Johan Nasution. 2013. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta

Chrisdiono. 2005. *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran. Melindungi Pasien dan Dokter*. Jakarta: CV Widya Medika

Danny Wiradharma. 1996. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran.* Jakarta: Binarupa Aksara

Danny Wiradharma. 2003. *Aspek Etis dan Yuridis Tindakan Medis*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti

Danny Wiradharma. 2010. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta : CV Sagung Seto

Endang Wahyati Yustina. 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: Keni Media

Fred Ameln. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya

Hasbullah Thabrany. 2005. *Pendanaan Kesehatan dan Alternative Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Gravindo Persada

Hermien Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hermin Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak*. Bandung: Citra Aditya Bakti

J. Guwandi. 2003. *Informed Consent* dan *Informed Refusal*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI

J. Guwandi. 2004. *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

J. Guwandi. 2004. *Informed Consent dan Informed Refusal*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI

J. Guwandi. 2006. *Informed Consent dan Informed Refusal*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran UI

J. Guwandi. 2007. *Hukum Medis*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran UI

J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2008. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC

Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates: Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Nabil Bahasuan dan Bambang Sukoco. 2021. *Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Surabaya: Arvi Jaya Abadi

Nusye KI Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Ratna Suprapti Samil. 2001. *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Ruth Faden dan Tom Beauchamp. 1986. *A History and Theory of Informed Consent*. *New York: Oxford University Press*

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto. 1989. *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*. Jakarta: Penerbit IndHill-Co

Soerjono Soekanto. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien dalam Krangka Hukum Kesehatan*. Jakarta: CV Mandar Maju

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Tinjauan Singkat. Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sang Gede Purnama. *2016. Modul Etika Dan Hukum Kesehatan: Informed Consent*. Denpasar: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius

Sutomo Pelawi. 2012. *Etika Profesi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Alfabeta

Salim H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Susatyo Herlambang. 2011. *Etika Profesi Kesehatan*. Yogyakarta : Gosyen Publishing

Surayin. 2013. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya

Titik Triwulan dan Shinta Febrina. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Tom L. Beauchamp dan James F. Childress. 2013. *Principles of Biomedical Ethics. Seventh Edition*. *New York: Oxford University Press*

Tom L. Beauchamp dan James F. Childress. 2019. *Principles of Biomedical Ethics. 8th ed*. *New York: Oxford University Press*

Veronica Komalawati. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Veronica Komalawati. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Willa Candrawila. 2004. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju

Wila Chandrawila Supriadi. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju

B. JURNAL/SKRIPSI

Alam, A. D. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak*. Skripsi Fakultas Hukum, Makasar: Unhas.

B. Setiawan. 2015. *"Aspek Hukum Dalam Tindakan Medis"*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Vol. 2. No. 1

B. Setiawan. 2015. *"Aspek Hukum Dalam Tindakan Medis"*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Vol. 2. No. 1

Dewi Atriani dan Ade Yusuf Yulianto. *Kekuatan Hukum Informed Consent dalam Praktek Euthanasia di Indonesia*. Risalah Hukum. Volume 20. Nomor 2. Desember 2023

Nirmalasari, Lucia, Bahtiar Husain, and Sutrisno Sutrisno. 2025. *"Pertanggungjawaban Hukum Informed Consent dalam Perspektif Hukum Perdata Kesehatan." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development.* 8.1: 204-213.

Indina, F. 2024. *Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online). *3*(1)

Haikal Fadillah, Mochammad Rakha, and Lindawaty S. Sewu. 2025. *"Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang diberi Tindakan Medis Tanpa Informed consent dihubungkan dengan Asas Perlindungan dan Keselamatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo*." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), *5*(3).

Wijaya dan Wisanjaya. 2014. *„Tinjauan YuridisInformed Consent Bagi PenangananPasien Gawat Darurat"*. Program Kehususan Hukum Pidana. pp. 1–5

C.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PERIII2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan

D. WEBSITE/INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. https://putusan.mahkamahagung.go.id

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum_http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum yuridis. Kabanjahe. Diakses pada tanggal 4 Mei 2021

E. Sumber Lain

Kode Etik Kedokteran Indonesia *(KODEKI)* 2012

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid/2012

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026